



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5578

LINGKUNGAN HIDUP. Hak Guna Air. Hak Guna Pakai. Hak Guna Usaha. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207)

**ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
HAK GUNA AIR**

I. UMUM

- 1. Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas Sumber Daya Air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan hak atas Air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas Air.**
- 2. Pengaturan terhadap hak atas Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi**

menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarberbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata maka diperlukan pengaturan hak atas Air yang menyeluruh.

3. Hak atas Air diwujudkan dalam Hak Guna Air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air bukan merupakan pemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau pemerintah daerah kepada pengguna Air. Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya.
4. Hak Guna Air meliputi HGPA dan HGUA. HGPA bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari menempati prioritas yang paling utama diatas semua kebutuhan. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.
5. HGPA merupakan hak untuk memperoleh dan memakai Air. HGPA diberikan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air. HGPA yang diberikan berdasarkan undang-undang adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. HGPA memerlukan izin apabila pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tersebut dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air dan/atau diperlukan untuk kelompok masyarakat dalam jumlah besar, untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, atau untuk pemenuhan kebutuhan Air bagi kegiatan bukan usaha.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 5 mewajibkan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kepada saluran distribusi. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak atas Air setiap orang. Sedangkan jaminan HGPA untuk irigasi pertanian rakyat diberikan setelah pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Jaminan ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

6. HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air. Pemberian-izin perusahaan Sumber Daya Air diberikan apabila Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat

telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. HGUA diperoleh melalui izin perusahaan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Jumlah kuota Air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan Air pada Sumber Air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

7. Perizinan dalam Hak Guna Air merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.
8. Pengaturan hak atas Air merupakan pengaturan mengenai pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HGPA dan HGUA dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik.
9. Pengakuan Hak Guna Air merupakan pengakuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah bahwa seseorang mendapat hak atas Air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Pengakuan terhadap HGPA yang diperoleh berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diwujudkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui pendokumentasian HGPA. Sedangkan untuk HGPA dan HGUA yang diperoleh berdasarkan izin, pengakuan hak diwujudkan melalui penetapan izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin perusahaan Sumber Daya Air untuk jangka waktu tertentu serta melalui pendokumentasian HGPA atau pendokumentasian HGUA.

Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi perorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan pemegang izin meninggal dunia dan dapat diperbaharui. Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air ditetapkan dengan masa berlaku selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin. Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada diberikan sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat.

Pendokumentasian HGPA dan HGUA dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir pemilik HGPA yang diperoleh berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air yang memiliki HGPA, dan pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air yang memiliki HGUA. Dokumen HGPA dan HGUA merupakan dasar penyusunan rencana alokasi Air.

10. Pemenuhan HGPA atau HGUA merupakan jaminan dari Pemerintah atau pemerintah daerah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan Air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Pengakuan, pemenuhan, perlindungan HGPA dan HGUA dimaksudkan untuk memberi kepastian seberapa besar HGPA atau HGUA yang diakui Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipenuhi. HGPA untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin untuk dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah artinya Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan Air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan HGPA atau pemenuhan HGUA menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan akses ke Sumber Air bagi setiap orang untuk mendapatkan Air. HGPA untuk pertanian rakyat dipenuhi sesuai dengan ketersediaan Air setelah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Sedangkan untuk HGUA, wajib dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan pertanian rakyat akan Air telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi. Pemenuhan terhadap HGUA ini dimaksudkan agar dalam kondisi Air tersedia HGUA para pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air tidak terabaikan.

11. Pelindungan HGPA dan HGUA merupakan pelindungan dari Pemerintah atau pemerintah daerah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan Air sesuai dengan hak yang dimiliki tanpa gangguan dari pihak lain. Untuk itu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Pemerintah atau pemerintah daerah harus melindungi pemegang HGPA dan HGUA atas kepastian menikmati haknya, dari pelanggaran oleh pihak lain, dan terpenuhinya kuota Air secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pengakuan Hak Guna Air” adalah pengakuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bahwa seseorang mempunyai hak atas Air sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan Hak Guna Air” adalah pemenuhan hak atas akses untuk mendapatkan Air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan “pelindungan Hak Guna Air” adalah pelindungan hak atas akses untuk mendapatkan Air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik hak tanpa gangguan dari pihak lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat” adalah bahwa pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadikan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai salah satu dasar pertimbangan.

Yang dimaksud dengan “hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari daerah masing-masing yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon, panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Pasal 4**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan hak pemilikan atas Air” adalah Hak Guna Air hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) Air sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Hak untuk memperoleh dan memakai Air antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Sedangkan hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air antara lain untuk kegiatan usaha pertanian, pembangkit listrik tenaga Air, sarana olah raga, transportasi, dan untuk membantu proses produksi suatu barang atau jasa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan” adalah Hak Guna Air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Apabila Hak Guna Air tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemegang Hak Guna Air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut Hak Guna Air yang bersangkutan. Larangan tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan termasuk Hak Guna Air yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin.

Pemberian Air dari perkumpulan petani pemakai Air tertentu untuk membantu kegiatan perkumpulan petani pemakai Air lainnya guna memenuhi kebutuhan Air irigasi untuk pertanian rakyat tanpa memperoleh kompensasi tertentu dari kelompok yang dibantu tidak termasuk pengertian memindahtangankan Hak Guna Air.

Kegiatan membantu kebutuhan Air irigasi antarpetani pemakai Air irigasi yang dilakukan masyarakat petani di daerah tertentu dilakukan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat petani, misalnya budaya yang dilakukan oleh petani di Yogyakarta dikenal dengan “sistem glondongan”. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petani di hulu dengan memberikan Air kepada petani di hilir tanpa memperoleh kompensasi tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari Sumber Air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perkumpulan petani pemakai Air" adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai Air sendiri secara demokratis. Termasuk lembaga lokal pengelola irigasi seperti Subak, Tuo Banda, Mitra Cai, dan HIPPA, dapat berupa tunggal atau gabungan perkumpulan petani pemakai Air atau induk perkumpulan petani pemakai Air.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "pihak yang berhak atas tanah" adalah pihak yang menguasai atau memiliki tanah, antara lain:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; dan/atau
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah.

Kewajiban terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran Air termasuk pemberitahuan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air laut yang berada di darat” adalah Air laut yang terdapat di darat secara alami akibat pengaruh pasang surut atau melalui rekayasa teknis.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah perseorangan sebagai individu atau atas nama keluarga.

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami” adalah mempertinggi, memperendah, atau membelokkan Sumber Air.

Yang dimaksud dengan “mempertinggi” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air untuk pertanian rakyat atau keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “memperendah” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Yang dimaksud dengan “membelokkan” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya atau semula.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat" adalah sejumlah orang yang berhimpun dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akan Air, seperti pesantren, organisasi sosial, badan sosial, kelompok keluarga dalam suatu rukun tetangga.

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah besar" adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Air untuk kegiatan bukan usaha" misalnya Air untuk taman kota yang dikelola untuk kepentingan umum yang dibangun oleh kelompok masyarakat atau badan sosial, Air untuk pembangkit listrik skala kecil yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri, pesantren, rumah ibadah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Air untuk kegiatan bukan usaha" misalnya Air untuk taman kota yang dikelola untuk kepentingan umum yang dibangun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Air untuk pembangkit listrik skala kecil yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, rumah ibadah, kegiatan penelitian.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “nama” bagi permohonan izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air adalah nama kepala keluarga atau nama ketua kelompok.

Permohonan izin untuk keperluan keluarga harus mencantumkan nama seluruh anggota keluarga, sedangkan permohonan izin untuk keperluan kelompok cukup disebutkan jumlah anggota kelompok.

Yang dimaksud dengan “nama” bagi permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pertanian rakyat bagi petani atau kelompok petani adalah nama petani atau nama kelompok petani.

Dalam permohonan izin untuk kelompok petani dicantumkan nama seluruh anggota kelompok petani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maksud dan tujuan penggunaan Air” adalah rencana jenis penggunaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk pertanian rakyat maupun untuk kegiatan bukan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat atau lokasi” adalah letak titik pengambilan Air yang direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian” termasuk membongkar prasarana yang tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “nama” bagi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari adalah nama kepala keluarga atau nama ketua kelompok.

Dalam izin yang diberikan untuk keluarga dicantumkan nama seluruh anggota keluarga, sedangkan apabila izin diberikan kepada ketua kelompok cukup disebutkan jumlah anggota kelompok.

Yang dimaksud dengan “nama” bagi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pertanian rakyat bagi petani atau kelompok petani adalah nama petani atau nama kelompok petani.

Dalam izin untuk kelompok petani dicantumkan nama seluruh anggota kelompok petani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat atau lokasi” adalah letak titik pengambilan Air yang diizinkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “maksud dan tujuan penggunaan Air” adalah rencana jenis penggunaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk pertanian rakyat maupun untuk kegiatan bukan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cara pengambilan” misalnya:

- a. membangun bendung untuk mempertinggi muka Air pada Sumber Air. Dalam pengertian ini termasuk memompa Air dari Sumber Air;
- b. menggali atau mengeruk sungai untuk memperendah muka Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya;
- c. membuat saluran untuk mengalirkan Air atau membuat alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur semula.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis bangunan” misalnya ukuran atau kapasitas intake, pipa atau saluran dan pompa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kuota Air” adalah jumlah Air yang dinyatakan dengan kuota Air atau kuota Air per satuan waktu yang diizinkan untuk digunakan.

Yang dimaksud dengan “dimensi ruang” misalnya luas tapak Sumber Air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m²) atau hektare (ha).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembaruan izin dimaksudkan untuk mengubah nama pemegang izin dan tidak diartikan sebagai permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air baru.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” adalah anggota keluarga yang masih hidup yang tercantum dalam izin.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis” antara lain pengguna Air yang sudah ada dan cara pengambilan Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air” antara lain:

- 1) berkurangnya ketersediaan Air dalam jangka waktu lama atau permanen misalnya akibat perubahan iklim atau bencana alam;
- 2) kerusakan Sumber Air akibat bencana alam.

Huruf c

Permohonan perubahan izin oleh pemegang izin dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan, misalnya permohonan penambahan kuota Air atau permohonan pengurangan kuota Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perubahan kuota Air” adalah perubahan yang mencakup kuota dan/atau waktu dalam kuota Air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan Sumber Daya Air untuk mengajukan permohonan izin.

Dengan berakhirnya izin penggunaan Sumber Daya Air berarti HGPA berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin” antara lain membuat laporan berkala yang memuat paling sedikit jumlah Air yang masih digunakan kepada Pemberi Izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban keuangan lain” antara lain pajak Air Permukaan dan/atau pajak Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “dokumen HGPA” adalah catatan yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, antara lain berisi informasi mengenai pengguna Air, jenis penggunaan Air, kuota penggunaan Air, dan lokasi pengambilan Air.

Huruf b

Izin penggunaan Sumber Daya Air dapat berupa izin untuk memperoleh dan memakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau untuk pertanian rakyat, untuk menggunakan Sumber Air untuk membangun jembatan atau rentangan pipa dan kabel, untuk menggunakan Daya Air untuk transportasi Air atau mikro hidro yang tidak diusahakan. Terhadap izin penggunaan Sumber Daya Air yang tidak menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai maka izin penggunaan Sumber Daya Air tidak mengakibatkan timbulnya HGPA. Untuk itu, terhadap HGPA yang diperoleh dengan izin perlu dilakukan penyusunan dokumen HGPA.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana alokasi Air” adalah rencana yang menggambarkan besaran kuota, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Kebutuhan Air merupakan jumlah Air yang terdapat dalam dokumen HGPA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemakai terdahulu” adalah menempatkan pengguna Sumber Daya Air tersebut di dalam penetapan prioritas penyediaan Sumber Daya Air sebagai pengguna sumber Daya Air yang telah lebih dahulu ada di Wilayah Sungai tersebut.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air baku untuk Air minum” adalah Air yang dapat diolah menjadi Air yang layak sebagai Air minum melalui pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tampungan Air” adalah sarana untuk menyimpan Air, baik secara alami maupun buatan antara lain berupa danau, waduk, situ, embung, tandon Air, dan tangki Air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal Air” adalah jenis pelayanan sistem penyediaan Air minum non perpipaan yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung Air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau fondasi dan pengisian Air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki Air atau kapal tangki Air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hidran umum” adalah jenis pelayanan sistem penyediaan Air minum perpipaan atau non perpipaan dengan sambungan per kelompok masyarakat dengan cara pengambilan ke pusat penampungan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program” antara lain program pembangunan tampungan Air berupa waduk, embung dan lumbung Air.

Ayat (4)

Penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum dapat berupa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan Air minum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari antara lain dapat dilakukan di titik pengambilan Air yang telah ditetapkan atau penyediaan Air melalui mobil tangki secara cuma-cuma.

Ayat (7)

Penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dilakukan melalui sambungan rumah yang telah terpasang dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pengguna.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata tanam” adalah rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan Air irigasi” adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain perorangan, badan hukum, Pemerintah atau pemerintah daerah atau kelompok masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penindakan terhadap penyalahgunaan HGPA” antara lain berupa penghentian peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, menghentikan penggunaan Sumber Daya Air dan/atau menutup akses ke Sumber Air atau saluran irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah” antara lain berupa kesalahan pemberian izin, perencanaan alokasi Air, pelaksanaan alokasi Air dan tidak melakukan kegiatan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan pengguna Air lainnya” antara lain penggunaan Air tidak sesuai dengan yang diizinkan sehingga mengganggu pemegang HGPA lainnya.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” yaitu kompensasi dalam bentuk natura atau gabungan antara natura dan uang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41**Ayat (1)**

Dokumentasi HGPA oleh Pengelola Sumber Daya Air meliputi dokumen:

- a. penggunaan Air Permukaan;
- b. penggunaan Air laut yang berada didarat
- c. pemakaian Air Tanah.

Data pemakaian untuk Air Tanah bersumber dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kelompok pengguna” misalnya perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, atau kelompok sosial kemasyarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis penggunaan” misalnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan bukan kegiatan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuota penggunaan Air ” adalah kuota Air yang ditetapkan dalam izin.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, koperasi, atau kerjasama antar badan usaha.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk perusahaan” misalnya kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan:

- a. Air pada suatu lokasi tertentu;
- b. wadah Air pada suatu lokasi tertentu; dan/atau
- c. Daya Air pada suatu lokasi tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “nama bagi izin pengusahaan Sumber Daya Air” adalah nama perseorangan bagi izin pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki oleh perseorangan, nama pengurus badan usaha bagi izin pengusahaan sumber daya Air yang dimiliki oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum dan nama badan usaha bagi izin pengusahaan sumber daya Air yang dimiliki oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Badan usaha dapat berupa antara lain badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola Sumber Daya Air wilayah sungai), perseroan terbatas, yayasan, firma, persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan koperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat atau lokasi” adalah letak titik pengambilan Air yang diizinkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “maksud atau tujuan” adalah jenis penggunaan Sumber Daya Air yang diizinkan untuk diusahakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cara pengambilan” misalnya:

- a. membangun bendung atau bendungan untuk mempertinggi muka Air pada Sumber Air. Dalam pengertian ini termasuk memompa Air dari Sumber Air;
- b. menggali atau mengeruk sungai untuk memperendah muka Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya;
- c. membuat saluran untuk mengalirkan Air atau membuat alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis bangunan” misalnya ukuran atau kapasitas intake, pipa atau saluran dan pompa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kuota Air” adalah kuota Air yang dinyatakan melalui kuota Air atau kuota Air per satuan waktu yang diizinkan untuk digunakan.

Yang dimaksud dengan “dimensi ruang” misalnya luas tapak Sumber Air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m²) atau hektare (ha).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kewenangannya” adalah wewenang dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar” adalah pemakaian Air yang memerlukan investasi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), misalnya investasi untuk membangun embung, bangunan pengambilan, atau instalasi pompa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha bukan berbentuk badan hukum, misalnya, persekutuan perdata atau persekutuan komanditer.

Yang dimaksud dengan “pemilik usahanya berubah” adalah pemindahtanganan kepemilikan yang terjadi akibat jual beli, warisan, hibah, ataupun dengan cara lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbentuk badan hukum”, misalnya, Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air” antara lain:

- a. berkurangnya ketersediaan Air dalam jangka waktu lama atau permanen akibat perubahan iklim, bencana alam.
- b. kerusakan Sumber Air akibat bencana alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan kebijakan pemerintah" antara lain perubahan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "perubahan kuota Air" adalah perubahan yang mencakup kuota dan/atau waktu dalam kuota Air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59**Ayat (1)**

Pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang membutuhkan Sumber Daya Air untuk mengajukan permohonan izin.

Dengan berakhirnya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berarti HGUA berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mematuhi ketentuan dalam izin” yaitu membuat laporan berkala kepada Pemberi Izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban keuangan lain” antara lain pajak Air permukaan dan/atau pajak Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen HGUA” adalah catatan yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, antara lain berisi informasi mengenai identitas pemegang izin, jenis usaha yang memerlukan Air, kuota Air yang digunakan untuk kegiatan usaha, dan lokasi pengambilan Air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana alokasi Air” adalah rencana yang menggambarkan besaran kuota, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Kebutuhan Air merupakan jumlah Air yang terdapat dalam dokumen HGUA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah tersedia prasarana Sumber Daya Air” adalah telah terbangunnya prasarana Sumber Daya Air untuk mengatur dan mengendalikan aliran Air sebagai suatu sistem.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bangunan pengambilan” antara lain *intake* dan pompa Air.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sebab lain di luar kemampuan pengelola Sumber Daya Air” misalnya musim kemarau panjang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Persetujuan dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Alokasi Air yang disediakan pengelola Sumber Daya Air meliputi alokasi Air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan untuk pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain perorangan, badan hukum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penindakan terhadap penyalahgunaan HGUA" antara lain berupa penghentian penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, menghentikan perusahaan Sumber Daya Air dan/atau menutup akses ke Sumber Air atau saluran irigasi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kesalahan yang dilakukan oleh pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah” antara lain berupa kesalahan pemberian izin, perencanaan alokasi Air, pelaksanaan alokasi Air dan tidak melakukan kegiatan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha lainnya” antara lain pengusahaan Air tidak sesuai dengan yang diizinkan sehingga mengganggu pemegang HGUA lainnya.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” yaitu kompensasi dalam bentuk natura atau gabungan antara natura dan uang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68**Ayat (1)**

Dokumentasi HGUA oleh Pengelola Sumber Daya Air meliputi dokumen:

- a. pengusahaan Air Permukaan;
- b. pengusahaan Air laut yang berada di darat; dan
- c. pengusahaan Air Tanah.

Data pengusahaan untuk Air Tanah bersumber dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kelompok pengguna Air untuk kegiatan usaha" misalnya perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, koperasi, badan usaha, atau kelompok sosial kemasyarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jenis penggunaan Air untuk kegiatan usaha" misalnya untuk perusahaan sistem penyediaan Air minum, industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan usaha lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kuota penggunaan Air untuk kegiatan usaha" adalah kuota Air yang ditetapkan dalam izin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah besar" adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami” adalah mempertinggi, memperendah, atau membelokkan Sumber Air.

Yang dimaksud dengan “mempertinggi” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air untuk pertanian rakyat atau keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “memperendah” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Yang dimaksud dengan “membelokkan” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya atau semula.

Huruf c

Yang dimaksud “pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada” adalah pertanian rakyat yang dibangun berupa pengembangan dari sistem irigasi yang sudah ada.

Sistem irigasi yang sudah ada adalah sistem irigasi yang telah dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ataupun oleh masyarakat dan/atau jaringan irigasi yang belum dibangun sesuai dengan sistem irigasi yang telah direncanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan usaha” adalah Air untuk kegiatan selain bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang tidak ditujukan untuk kegiatan usaha, misalnya Air untuk taman kota yang dikelola untuk kepentingan umum yang dibangun oleh pemerintah/kelompok masyarakat/badan sosial, Air untuk pembangkit listrik skala kecil yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri, pesantren, rumah ibadah, instansi pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengusahaan Sumber Daya Air lainnya” adalah pengusahaan Sumber Daya Air selain pengusahaan untuk sistem penyediaan Air minum, misalnya untuk Air minum dalam kemasan, untuk wisata Air, dan untuk pembangkit listrik tenaga Air.

Pasal 70**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya” adalah:

- 1) Air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
- 2) Air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemeliharaan Sumber Air dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi Sumber Daya Air.

Pemeliharaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang mendesak” adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan Air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar, misalnya: perubahan rencana penyediaan Air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan negara” adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pemberian alokasi Air diberlakukan kembali adalah pemberian alokasi Air dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi Air yang telah ditetapkan sebelum keadaan memaksa terjadi atau sesuai kondisi normal.

Pasal 80**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “sengketa Hak Guna Air” dapat berupa sengketa antara lain:

- a. antara pemegang HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
- b. antara pemegang HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin dengan pemegang HGPA yang mempunyai izin;
- c. antara pemegang HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin dengan pemegang HGUA;
- d. antara pemegang HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin dengan Pengelola Sumber Daya Air;
- e. antarpemegang HGPA yang mempunyai izin;
- f. antara pemegang HGPA yang mempunyai izin dengan pemegang HGUA;
- g. antara pemegang HGPA yang mempunyai izin dengan Pengelola Sumber Daya Air;
- h. antarpemegang HGUA; dan
- i. antara pemegang HGUA dengan Pengelola Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mediator lain” antara lain mediator yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga profesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Pemenuhan HGPA untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari memerlukan upaya fisik dan non fisik yang merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 84

Cukup jelas.